



PUTUSAN

Nomor 476/ Pid.Sus/2019/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI GEMPAR Alias DEDI Bin SUTRISNO;**
Tempat lahir : Curup;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 10 Juli 1983..
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Karang Anyar RT.01 RW.02 Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi **ETIKA MERIYANTI, S.H., dkk**, Advokat pada LBHFor Justice Rafflesia yang beralamat di Jalan Raden Fatah Blok C. No. 19 RT. 24 Kel. Sumur Deewa Kec. Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 24 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 s/d tanggal 10 September 2019 ;
- Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Septmber 2019 s/d tanggal 20 Oktober 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2019 s/d tanggal 27 Oktober 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 14 Oktober 2019 s/d tanggal 12 Nopember 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 13 Nopember 2019 s/d 11 Januari 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 21 Nopember 2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Gempar Als Dedi Bin Alm Sutrisnobersalah telah melakukan tindak pidana "**Setiap orang secara hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sesuai dengan Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (Enam) tahun** dikurangi masa tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (enam) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang yang diduga narkotika Golongan I Jenis sabu dalam plastic klip bening dibungkus plastic hitam, seberat 4,42 Gram.
 - 1 (satu) unit Hp Nokia Warna hitam dengan simcard 085268035365 dan 085874028779 (**Dirampas Untuk Dimusnakan**) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan Pembelaan Terdakwa sendiri secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 14 Oktober 2019 Reg. Perk : PDM-160/BKULU/10/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Depan Rumah Saksi Renoval di Jalan Raflesia RT.04 RW.02 Kel.Sukaraja Kec.Curup Timur Kab.Rejang Lebong Prop. Tengah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP) Bengkulu, secara tanpa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal tertangkapnya saksi Renoval (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditemukan 24 (dua puluh paket) narkoba jenis sabu, lalu saksi Yobie Andriko, dan saksi Mulyono berserta anggota tim Ditnarkoba Polda Bengkulu menanyakan kepada saksi Renoval dari mana mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 24 (dua puluh empat paket) ini lalu saksi Renoval menjawab dari terdakwa, dengan cara saksi Renoval membeli dengan terdakwa seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) setelah itu saksi disuruh oleh Yobie Andriko, dan saksi Mulyono berserta anggota tim Ditnarkoba Polda Bengkulu menghubungi terdakwa untuk pesan barang lalu saksi Renoval menghubungi terdakwa, tidak lama terdakwa datang kerumah saksi Renoval dengan membawa 2 (dua) paket sedang yang terdakwa letak diatas siring setelah terdakwa meletakkan narkoba tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Yobie Andriko, berserta anggota tim Ditnarkoba Polda Bengkulu lalu saksi yobie menyuruh terdakwa mengambil 2 (dua) paketsedang sabu-sabu dalam plastik klip bening dibungkus dengan plastic hitam yang disaksikan oleh masyarakat Pak RT setempat, dan 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam dengan sim card 085268035365 dan 085874028779 ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai saat penangkapan, kemudian saksi Yobie Andriko, dan saksi Mulyono mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa jawab dari Andi (DPO/67/IX/2019/Ditresnarkoba) dengan cara terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) paket sedang seharga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) yang 2 (dua) paket sedang sudah terdakwa jual dengan saksi Renoval. Setelah itu barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan, bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Pidana No. 476/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 504/10687.00/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Yan Irawan. Selaku Pemimpin Cabang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) paket Sedang sabu yang dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik hitam dengan berat kotor 4,84 gram (Empat koma delapan puluh empat) gram, berat bersih 4,42 Gram (Empat koma empat puluh dua) Gram dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.99.08.19.2693 tanggal 26 Agustus 2019 dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0208.K bahwa 2 (dua) Paket sedang sabu yang dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik hitam Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Depan Rumah Saksi Renoval di Jalan Raflesia RT.04 RW.02 Kel.Sukaraja Kec.Curup Timur Kab.Rejang Lebong Prop. Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP) Bengkulu secara tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh saksi Yobie Andriko, dan saksi Mulyono berserta anggota tim Ditnarkoba Polda Bengkulu ditemukan 2 (dua) paket sedang yang terdakwa letak diatas siring dan 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam dengan sim card 085268035365 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085874028779 ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai saat penangkapan, lalu saksi yobie menyuruh terdakwa mengambil 2 (dua) paket sedang sabu-sabu dalam plastik klip bening dibungkus dengan plastic hitam yang disaksikan oleh masyarakat Pak RT setempat, , kemudian saksi Yobie Andriko, dan saksi Mulyono menanyakan kepada terdakwa dari mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa jawab dari Andi (DPO/67/IX/2019/Ditresnarkoba) dengan cara terdakwa membeli seharga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah). Setelah itu barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 504/10687.00/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Yan Irawan. Selaku Pemimpin Cabang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) paket Sedang sabu yang dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik hitam dengan berat kotor 4,84 gram (Empat koma delapan puluh empat) gram, berat bersih 4,42 Gram (Empat koma empat puluh dua) Gram dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.99.08.19.2693 tanggal 26 Agustus 2019 dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0208.K bahwa 2 (dua) Paket sedang sabu yang dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik hitam Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MULYONO ;

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi ikut langsung dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi dan teman-teman dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB di depan rumah Sdr. RENOVAL Als RENO di pinggir jalan Raflesia RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi dan Rekan-Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sedang shabu-shabu dalam plastic klip bening dibungkus dengan plastik hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang didalamnya ada 2 (dua) buah Sim Card;
- Bahwa Barang bukti berupa: 2 (dua) paket sedang shabu-shabu dalam plastic klip bening dibungkus dengan plastik hitam ditemukan di atas siring di pinggir jalan Raflesia RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang shabu-shabu itu bisa berada di atas siring di pinggir jalan tersebut karena Terdakwa sendiri yang meletakkanya di atas siring tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. RENOVAL Als RENO yang memesan shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Berawal dari tertangkapnya RENOVAL Als RENO pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 18.00 WIB di rumahnya di jalan Raflesia RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dimana saat itu ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Pidana No. 476/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian dari penjelasan Sdr. RENOVAL diketahui bahwa RENOVAL mendapatkan narkoba jenis shabu itu dari Terdakwa, Selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi langsung melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan memerintahkan RENOVAL untuk menghubungi Terdakwa memesan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya dan akan mengantarkan Shabu ke rumah RENOVAL;
- Bahwa Selanjutnya Saksi dan Rekan-Rekan Saksi melakukan pengintaian dengan menempatkan anggota Dit Res Narkoba di dalam dan di luar rumah RENOVAL, Kemudian sekira jam 19.30 WIB datanglah Terdakwa dan berhenti di pinggir jalan Raflesia di depan rumah RENOVAL dan terlihat Terdakwa meletakkan sesuatu di atas siring di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa Kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa mengambil barang yang diletakkanya di atas siring tersebut yang ternyata adalah 2 (dua) paket sedang shabu-shabu dalam plastic klip bening dibungkus dengan plastik hitam dan juga ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan berserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari ANDI yang berada di Rupit Linggau, Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi YOBIE ANDRIKO :**

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi ikut langsung dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Pidana No. 476/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman-teman dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB di depan rumah Sdr. RENOVAL Als RENO di pinggir jalan Rafflesia RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi dan Rekan-Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sedang shabu-shabu dalam plastic klip bening dibungkus dengan plastik hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang didalamnya ada 2 (dua) buah Sim Card;
- Bahwa Barang bukti berupa: 2 (dua) paket sedang shabu-shabu dalam plastic klip bening dibungkus dengan plastik hitam ditemukan di atas siring di pinggir jalan Rafflesia RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang shabu-shabu itu bisa berada di atas siring di pinggir jalan tersebut karena Terdakwa sendiri yang meletakkannya di atas siring tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. RENOVAL Als RENO yang memesan shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Berawal dari tertangkapnya RENOVAL Als RENO pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 18.00 WIB di rumahnya di jalan Rafflesia RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dimana saat itu ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kemudian dari penjelasan Sdr. RENOVAL diketahui bahwa RENOVAL mendapatkan narkotika jenis shabu itu dari Terdakwa, Selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi langsung melakukan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Pidana No. 476/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



pemancingan terhadap Terdakwa dengan memerintahkan RENOVAL untuk menghubungi Terdakwa memesan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya dan akan mengantarkan Shabu ke rumah RENOVAL;

- Bahwa Selanjutnya Saksi dan Rekan-Rekan Saksi melakukan pengintaian dengan menempatkan anggota Dit Res Narkoba di dalam dan di luar rumah RENOVAL, Kemudian sekira jam 19.30 WIB datanglah Terdakwa dan berhenti di pinggir jalan Rafflesia di depan rumah RENOVAL dan terlihat Terdakwa meletakkan sesuatu di atas siring di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa Kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa mengambil barang yang diletakkannya di atas siring tersebut yang ternyata adalah 2 (dua) paket sedang shabu-shabu dalam plastic klip bening dibungkus dengan plastik hitam dan juga ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan berserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari ANDI yang berada di Rupit Lingsgau, Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi RENOVAL :

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap Polisi dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB di depan rumah Saksi di pinggir jalan Rafflesia RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;



- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi dimana Saksi telah ditangkap Polisi terlebih dahulu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sedang Narkoba jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Saksi terima dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sedang dalam plastik klip bening;
- Bahwa Shabu yang Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 18.00 WIB di rumahnya di jalan Raflesia RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dimana saat itu ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis shabu dimana shabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya Polisi memerintahkan Saksi melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi untuk menghubungi Terdakwa memesan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya dan akan mengantarkan Shabu ke rumah Saksi;
- Bahwa Kemudian sekira jam 19.30 WIB datanglah Terdakwa dan berhenti di pinggir jalan Raflesia di depan rumah Saksi dan kemudian Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi membeli/menerima shabu dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa menjual shabu itu dari teman Saksi yang bernama AAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB di depan rumah Saksi RENOVAL di pinggir jalan Raflesia RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi RENOVAL dimana Saksi RENOVAL telah ditangkap Polisi terlebih dahulu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sedang Narkoba jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada RENOVAL sebanyak 2 (dua) paket sedang dalam plastik klip bening;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa jual kepada seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi Renoval ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 18.00 WIB di rumahnya di jalan Raflesia RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dimana saat itu ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis shabu dimana shabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa, Selanjutnya Polisi memerintahkan Saksi Renoval melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi Renoval untuk menghubungi Terdakwa memesan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya dan akan mengantarkan Shabu ke rumah Saksi Renoval;
- Bahwa Kemudian sekira jam 19.30 WIB datanglah Terdakwa dan berhenti di pinggir jalan Raflesia di depan rumah Saksi Renoval dan kemudian Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi Renoval membeli/menerima shabu dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa untuk memiliki, menyimpan, membeli atau menjual narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sedang yang diduga narkoba Golongan I Jenis sabu dalam plastic klip bening dibungkus plastic hitam, seberat 4,42 Gram.
- 1 (satu) unit Hp Nokia Warna hitam dengan simcard 085268035365 dan 085874028779 ;

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, yaitu KESATU melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, ATAU KEDUA melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap polisi ketika menguasai Narkoba jenis sabu yang akan diantar kepada saksi Renoval, maka majelis berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua, yaitu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang, sama dengan pengertian barang siapa, yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dimana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **DEDI GEMPAR Alias DEDI Bin SUTRISNO** setelah identitas terdakwa tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bersikap dan bertutur kata serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa berawalnya dari ditangkapnya Saksi Renoval oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 18.00 WIB di rumahnya di jalan Raflesia RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dimana saat itu ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu dimana shabu tersebut Saksi Renoval dari Terdakwa, Selanjutnya Polisi memerintahkan Saksi Renoval melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi Renoval untuk menghubungi Terdakwa memesan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya dan akan mengantarkan Shabu ke rumah Saksi Renoval, bahwa Kemudian sekira jam 19.30 WIB datanglah Terdakwa dan berhenti di pinggir jalan Raflesia di depan rumah Saksi Renoval dan kemudian Terdakwa ditangkap Polisi, bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip bening, bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada RENOVAL sebanyak 2 (dua) paket sedang dalam plastik klip bening seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk



memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Kedua, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dakwaan Kesatu adalah pidana penjara penjara dan denda, maka disamping menjatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga akan diberi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia



yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI GEMPAR Alias DEDI Bin SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun DAN denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang yang diduga narkotika Golongan I Jenis sabu dalam plastic klip bening dibungkus plastic hitam,seberat 4,42 Gram.
 - 1 (satu) unit Hp Nokia Warna hitam dengan simcard 085268035365 dan 085874028779 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal **19 Desember 2019** oleh kami **ARIFIN SANI, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan HASCARYO, SH, MH** masing-masing sebagai hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ZUBAIDAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri **HERLIA AGUSTINA, SH, MH** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

ARIFIN SANI, SH.

HASCARYO, SH, MH

Panitera Pengganti

ZUBAIDAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)